

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1 Perancangan Sistem**

Menurut (Hidayat dkk, 2016:49) “Perancangan adalah proses merencanakan segala sesuatu terlebih dahulu, penggambaran, perencanaan, pembuatan sketsa dari beberapa elemen yang terpisah kedalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi.”

“Perancangan sistem merupakan merancang serta mendesain suatu sistem yang akan dibangun dimana pada perancangan tersebut menjelaskan langkah-langkah operasi dalam proses pengolahan data dan prosedur untuk mendukung operasi sistem” (Hamizan et al., 2020).

Menurut (Santi, 2020) pengertian dari perancangan sistem adalah :

1. Perancangan sistem merupakan tahapan lanjutan setelah tahap analisis sistem dalam daur hidup pengembangan sistem.
2. Perancangan sistem adalah mempersiapkan rancangan implementasi sistem yang baru/usulan.
3. Perancangan sistem adalah mengatur dan merencanakan elemen – elemen yang terpisah serta mengkonfigurasi perangkat lunak dan keras.

Berdasarkan definisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa perancangan sistem merupakan kegiatan mengatur, merencanakan dan merancang elemen menjadi sebuah sistem yang lengkap.

#### **1.2 Sistem Informasi Akuntansi**

##### **2.2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem informasi akuntansi (SIA) menurut (Romney & Steinbart, 2019:10) “Suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan.”

“Sistem informasi akuntansi merupakan jaringan dari seluruh prosedur, formulir-formulir, catatan-catatan, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data keuangan menjadi suatu bentuk laporan yang akan digunakan oleh pihak

manajemen dalam mengendalikan kegiatan usahanya dan selanjutnya digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajemen.” (Marina et al., 2017:32).

Berdasarkan definisi yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah serangkaian komponen yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data akuntansi yang terdiri dari formulir, catatan dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan.

### 2.2.2 Jenis dan Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Secara umum, jenis Sistem Informasi Akuntansi dibagi menjadi 3 (Zamzami et al., 2021:6), yaitu :

1. Sistem Manual (*Manual System*)  
Sistem manual menekankan pada pemakaian jurnal dan buku besar berbasis kertas (*paper based*). Pekerjaan yang dilakukan dalam sistem manual lebih banyak bertumpu pada tenaga kerja manusia (*labor intensive*) dari setiap proses yang berlangsung. Artinya, bahwa penyelesaian pekerjaan pengolahan data menjadi informasi bertumpu pada logika dan tenaga manusia secara manual, sehingga memungkinkan mengalami kesalahan (*error*) disebabkan kurangnya ketelitian ataupun keterbatasan pengolahan data yang mengandalkan tenaga manusia.
2. Sistem Transaksi Berbasis Komputer (*Computer-based Transaction System*)  
Dukungan teknologi informasi untuk dapat memproses beragam bentuk (*multiple forms*) informasi yang dibutuhkan. Perlakuan informasi pada sistem transaksi berbasis komputer (STBK) sejatinya sama halnya dengan perlakuan informasi pada sistem manual. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa pengguna (*user*) dapat dengan mudah menyimpan data pada layar komputer secara lebih sering sebagai dokumen sumber transaksi.
3. Sistem Database (*Database Systems*)  
Sistem *database* memungkinkan pengurangan inefisiensi dan pengulangan (*redundancies*) informasi dengan cara memisahkan sistem *database* terkait dalam mengelola data dengan metode persamaan akuntansi. Sehingga, memungkinkan perusahaan melakukan efisiensi karena dapat mengidentifikasi kebutuhan informasi yang terkait secara lebih luas dengan cara lebih mengenali proses bisnis dibanding sekadar mendeteksi atau mencatat setiap peristiwa (*events*) akuntansi.

Tujuan dari Sistem Informasi Akuntansi (Zamzami et al., 2021:7) adalah:

1. Untuk mendukung operasi sehari-hari (*to support the-day-to-day operations*).
2. Mendukung pengambilan keputusan manajemen (*to support decision*

*making by internal decision makers*).

3. Untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggung-jawaban (*to fulfill obligations relating to stewardship*).
4. Mengurangi ketidakpastian.

## **2.3 Microsoft Excel**

### **2.3.1 Pengertian Microsoft Excel**

Menurut (Ruqoyyah et al., 2020:14) “*Microsoft excel* adalah program spreadsheet dalam sistem *Microsoft Office*. *Microsoft Excel* menjadi salah satu produk perangkat lunak pengolah data dari *Microsoft* dalam bentuk lembaran tabel yang tersebar (*spreadsheet*). *Microsoft excel* dapat digunakan untuk membuat dan memformat *workbook* untuk menganalisis data dan membuat data itu sendiri. Secara khusus, *microsoft excel* dapat digunakan untuk melacak data, membangun model untuk menganalisis data, menulis rumus untuk melakukan perhitungan pada data itu.”

Menurut (Qomaruddin et al., 2020:83) “*Microsoft Excel* merupakan program aplikasi pengolah angka yang mengijikan untuk mengorganisir data pada *format tabel*, melakukan perhitungan matematis, dan menganalisis data. *Software* ini meliputi fungsi, rumus, dan grafik yang biasanya digunakan dalam bisnis, teknik, matematika, dan statistik.”

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *Microsoft Excel* adalah sebuah program *spreadsheet* dalam paket perangkat lunak *Microsoft Office* yang berguna untuk mengelola data dalam bentuk tabel yang tersebar, melakukan perhitungan matematis, menganalisis data, serta membuat dan memformat *workbook*.

### **2.3.2 Manfaat Microsoft Excel**

Menurut (Ruqoyyah et al., 2020:15) Manfaat yang diperoleh dari penggunaan *Microsoft Excel* sebagai berikut :

1. Memberikan kemudahan untuk menganalisa data dalam bentuk *tabel* dan juga grafik.
2. Ketersediaan formula yang banyak sehingga memudahkan untuk membuat suatu rumus yang sulit dan *variatif*.
3. Memudahkan menganalisa kesalahan rumus di tiap tahap perhitungan pada rumus yang panjang dengan fasilitas *face-error*.

4. Memberikan kemudahan untuk memilah data dengan fasilitas *Filter*.
5. Memungkinkan untuk mengurutkan data berdasarkan kriteria yang kita inginkan.

### 2.3.3 Peranan *Microsoft Excel* pada Sistem Informasi Akuntansi

*Microsoft Excel* memiliki peran penting dalam Sistem Informasi Akuntansi (SIA) karena kemampuannya dalam membantu dalam perhitungan, pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pelaporan data akuntansi.

Menurut (Smith, 2020:45) “*Microsoft Excel* merupakan alat yang umum digunakan dalam perancangan SIA karena fleksibilitasnya dalam pengolahan data dan pembuatan laporan keuangan.” Berikut adalah beberapa hubungan *excel* dengan SIA (Smith, 2020:45) :

1. Pengumpulan Data Akuntansi. *Excel* memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan mudah. Data dapat diimpor dari sistem ERP, *database*, atau diinput secara manual, membuatnya sangat berguna dalam tahap awal pengolahan data akuntansi.
2. Pengolahan dan Analisis Data. *Excel* dilengkapi dengan berbagai fungsi dan rumus yang memungkinkan pengolahan dan analisis data yang mendalam. Formula seperti Operator Matematika, Referensi Sel, Function dan Fungsi Logika yang sangat berguna dalam menghitung dan mengorganisir data akuntansi.
3. Pelaporan Keuangan. *Excel* dapat digunakan membuat *template* yang dapat diperbarui dengan data baru secara berkala untuk membuat laporan yang terstruktur.
4. Visualisasi Data. *Excel* memiliki kemampuan untuk membuat grafik dan diagram yang membantu dalam visualisasi data akuntansi, sehingga memudahkan pemangku kepentingan dalam memahami informasi keuangan dan membuat keputusan berdasarkan data.
5. Automatisasi Proses Akuntansi untuk mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi kerja. Menggunakan makro VBA-*Visual Basic for Applications* dan *Excel* juga memungkinkan otomatisasi entri data.
6. Meskipun *Excel* sangat berguna, ada beberapa keterbatasan seperti risiko kesalahan input data. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan kontrol internal yang baik saat menggunakan *Excel* sebagai bagian dari SIA.

Dari informasi diatas diketahui *Microsoft Excel* memiliki hubungan yang erat dengan Sistem Informasi Akuntansi. *Microsoft Excel* menawarkan berbagai alat dan fitur yang mendukung pengumpulan, pengolahan, analisis, pelaporan, visualisasi dan automatisasi proses akuntansi.

### 2.3.4 Fitur Microsoft Excel

Berikut adalah beberapa fitur yang dapat digunakan dalam melakukan pengolahan data (Yulina et al., 2021:156-201) :

**Tabel 2.1** Fitur pada *Microsoft Excel*

No.	Fitur dan Alat	Keterangan
1.	Operator Matematika	(+) untuk penambahan (-) untuk pengurangan (*) untuk perkalian (/) untuk pembagian (^) untuk pangkat
2.	Referensi Sel	<b>Referensi Relatif</b> akan berubah ketika formula disalin ke sel lain. <b>Referensi Absolut</b> (\$) tetap akan konstan dan tidak peduli dimana mereka akan disalin.
3.	<i>Function</i>	<b>SUM</b> yaitu untuk menambahkan semua nilai dari sel-sel dalam argumen <b>AVERAGE</b> yaitu untuk menentukan nilai rata-rata yang ada dalam argumen, atau menghitung jumlah dari sel kemudian membagi nilai tersebut dengan jumlah sel argumen. <b>COUNT</b> yaitu untuk menghitung jumlah sel dengan data numerik dalam argumen atau untuk menghitung nilai dalam rentang beberapa sel dengan cepat. <b>MAX</b> yaitu untuk menentukan nilai sel tertinggi yang ada dalam argumen. <b>MIN</b> yaitu untuk menentukan nilai sel terendah yang ada dalam argumen.
4.	Fungsi Logika	<b>Fungsi IF</b> merupakan fungsi logika yang membandingkan satu logika dengan logika yang lainnya berdasarkan syarat tertentu sehingga menghasilkan nilai yang sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. <b>COUNTIF</b> berfungsi pada penjumlahan yang memiliki logika dan syarat tertentu. <b>SUMIF</b> berfungsi pada penjumlahan banyaknya data pada tiap lembar kerja yang kita inginkan yang memiliki logika dan syarat tertentu. <b>VlookUp</b> berfungsi untuk melihat data yang memiliki bentuk secara vertikal. <b>HlookUp</b> berfungsi untuk melihat data yang memiliki bentuk secara horizontal.

5.	Form (Formula Data)	<p>Form fitur mudah untuk memasukkan atau menampilkan sebaris lengkap informasi dalam rentang atau tabel tanpa menggulir secara horizontal berguna untuk menambahkan, menemukan, mengubah, dan menghapus baris dalam rentang atau tabel. Cara kerja dari Form :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Pindah Bidang Pengisian tekan Tab</li> <li>- Untuk Pindah Bidang Sebelumnya tekan Shift+Tab</li> <li>- Untuk Menyimpan dan Tambah baris tekan Enter</li> <li>- Untuk berpindah gunakan bilah gulir</li> <li>- Untuk menghapus baris tekan Delete</li> <li>- Untuk pindah tabel berikutnya tekan Find Next</li> <li>- Untuk pindah tabel sebelumnya tekan Find Prev</li> <li>- Untuk memulihkan tekan Restore</li> <li>- Untuk mencari tekan criteria</li> </ul>
5.	<i>Macro (Visual Basic for Applications)</i>	Untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang.

**Sumber :** data diolah, (Yulina et al., 2021)

## 2.4 PPh 21 Dengan Tarif Efektif Rata-Rata

### 2.4.1 Pengertian PPh 21

“PPh 21 merupakan pajak atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan atau bukan karyawan yang dipotong pada saat penghasilan tersebut dibayarkan oleh perusahaan” (Manrejo & Ariandyen, 2022:48). Sedangkan, Menurut (Dirgantara & Suryadarma, 2023:19) “Pajak PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.”

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas berbagai jenis penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh karyawan atau non-karyawan sebagai imbalan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan.

### 2.4.2 Perubahan Peraturan PPh 21

Dengan berlakunya PMK 168 Tahun 2023 dan PP 58 Tahun 2023 terjadi beberapa perubahan dan penyesuaian dalam PPh 21. Berdasarkan (Anggraeni & Dhaniswara, 2024:12) perubahan dan penyesuaian yang terjadi dapat dirangkum sebagai berikut :

**Tabel 2.2** Perubahan Peraturan PPh 21 Terbaru

Perubahan Skema Perhitungan	Penyesuaian Pengaturan
Perubahan seluruh skema penghitungan PPh 21 yang dipotong untuk pegawai tetap (untuk masa pajak selain masa pajak terakhir) dan pegawai tidak tetap;	Menggabungkan PMK biaya jabatan/biaya pensiun dan PMK Pengurang Penghasilan Harian;
Memperluas lingkup penghitungan PPh Pasal 21 untuk “peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun” dari hanya Dana Pensiun-menjadi berlaku juga untuk lingkup BPJSTK, ASABRI, TASPEN;	Menambahkan pengecualian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan pasal 4 ayat (3) UU PPh: Bantuan, Sumbangan, dan Hibah;
Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang sifatnya dibayar melalui pemberi kerja dalam Penghasilan Bruto PPh Pasal 21;	Mempertegas pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan;
Menambah pengecualian penghasilan Yang dipotong PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah;	Menyesuaikan pengurang penghasilan bruto Bukan Pegawai dengan konsep dalam PMK-141/2015;
Penggabungan seluruh penghasilan Pegawai Tetap dalam 1 (satu) bulan;	Lebih bayar karena pembetulan boleh dikompensasi ke masa pembetulan (tidak harus ke masa yang berurutan);
Pemotongan PPh Pasal 21 atas natura dan/atau kenikmatan;	PNS harus membuat surat pernyataan 2 (dua) pemberi kerja;
Penghitungan DPP pemotongan PPh Pasal 21 atas Imbalan kepada Bukan pegawai, tidak lagi dibedakan apakah bersifat berkesinambungan atau tidak, tidak dikumulatif dengan penghasilan masa-masa sebelumnya.	Menaikan bunyi Dasar Pengenaan Pajak PPh 21 Dokter dalam PER-16/PJ/2016 ke dalam lampiran PMK (Petunjuk Umum).

**Sumber** : data diolah, buku cermat pemotongan PPh Pasal 21/26 (2024)

### 2.4.3 Dasar Pengenaan Pemotongan PPh 21

Menurut Anggraeni & Dhaniswara (2024:32-35), Dasar Pengenaan Pemotongan (DPP) untuk PPh Pasal 21/26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dapat dibedakan ke dalam beberapa kriteria yaitu sebagai berikut :



**Gambar 2.1** DPP PPh 21

*Sumber : Anggraeni & Dhaniswara, 2024*

### 2.4.4 Tarif Pemotongan PPh 21

Sesuai dengan PMK No.168 Tahun 2023, Pemotongan PPh 21 menggunakan 2 (dua) tarif pemotongan dengan penggunaan kedua jenis tarif tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bersifat wajib (bukan opsional) yaitu :

1. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh (tarif umum). Berikut adalah rincian dari Tarif umum :



**Tabel 2.3** Tarif Umum

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp60 juta	5%
Di atas Rp60 juta s.d. Rp250 juta	15%
Di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	25%
Di atas Rp500 juta s.d. Rp5 Miliar	30%
Di atas Rp5 Miliar	35%

Sumber : data diolah dari UU PPh, (2024)

2. Tarif efektif PPh 21 atau TER. Terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu:

a. Tarif Efektif Bulanan

Tarif ini berdasarkan besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak. Terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- TER A diterapkan untuk status PTKP Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (TK/1) dan Kawin tanpa tanggungan (K/0) dengan Rincian Tarif sebagai berikut :

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp5.400.000	0%	di atas Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000	14%
di atas Rp5.400.000 s.d. Rp5.650.000	0,25%	di atas Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000	15%
di atas Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000	0,5%	di atas Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000	16%
di atas Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000	0,75%	di atas Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000	17%
di atas Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000	1%	di atas Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000	18%
di atas Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000	1,25%	di atas Rp51.400.000 s.d. Rp56.300.000	19%
di atas Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000	1,5%	di atas Rp56.300.000 s.d. Rp62.200.000	20%
di atas Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000	1,75%	di atas Rp62.200.000 s.d. Rp68.600.000	21%
di atas Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000	2%	di atas Rp68.600.000 s.d. Rp77.500.000	22%
di atas Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000	2,25%	di atas Rp77.500.000 s.d. Rp89.000.000	23%
di atas Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000	2,5%	di atas Rp89.000.000 s.d. Rp103.000.000	24%
di atas Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000	3%	di atas Rp103.000.000 s.d. Rp125.000.000	25%
di atas Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000	3,5%	di atas Rp125.000.000 s.d. Rp157.000.000	26%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000	4%	di atas Rp157.000.000 s.d. Rp206.000.000	27%
di atas Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000	5%	di atas Rp206.000.000 s.d. Rp337.000.000	28%
di atas Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000	6%	di atas Rp337.000.000 s.d. Rp454.000.000	29%
di atas Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000	7%	di atas Rp454.000.000 s.d. Rp550.000.000	30%
di atas Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000	8%	di atas Rp550.000.000 s.d. Rp695.000.000	31%
di atas Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000	9%	di atas Rp695.000.000 s.d. Rp910.000.000	32%
di atas Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000	10%	di atas Rp910.000.000 s.d. Rp1.400.000.000	33%
di atas Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000	11%	di atas Rp1.400.000.000	34%
di atas Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000	12%		
di atas Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000	13%		

**Gambar 2.2** TER A

Sumber : PMK No.168 Tahun 2023

- TER B untuk status PTKP TK/2, TK/3, K/1, K/2 dengan Rincian Tarif sebagai berikut :

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.200.000	0%	di atas Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000	17%
di atas Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000	0,25%	di atas Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000	18%
di atas Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000	0,5%	di atas Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000	19%
di atas Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000	0,75%	di atas Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000	20%
di atas Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000	1%	di atas Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000	21%
di atas Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000	1,5%	di atas Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000	22%
di atas Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000	2%	di atas Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000	23%
di atas Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000	2,5%	di atas Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000	24%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000	3%	di atas Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000	25%
di atas Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000	4%	di atas Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000	26%
di atas Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000	5%	di atas Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000	27%
di atas Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000	6%	di atas Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000	28%
di atas Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000	7%	di atas Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000	29%
di atas Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000	8%	di atas Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000	30%
di atas Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000	9%	di atas Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000	31%
di atas Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000	10%	di atas Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000	32%
di atas Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000	11%	di atas Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000	33%
di atas Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000	12%	di atas Rp1.405.000.000	34%
di atas Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000	13%		
di atas Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000	14%		
di atas Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000	15%		
di atas Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000	16%		

**Gambar 2.3 TER B**

*Sumber : PMK No.168 Tahun 2023*

- TER C untuk status PTKP K/3 dengan Rincian Tarif sebagai berikut :

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.600.000	0%	di atas Rp43.000.000 s.d. Rp47.400.000	16%
di atas Rp6.600.000 s.d. Rp6.950.000	0,25%	di atas Rp47.400.000 s.d. Rp51.200.000	17%
di atas Rp6.950.000 s.d. Rp7.350.000	0,5%	di atas Rp51.200.000 s.d. Rp55.800.000	18%
di atas Rp7.350.000 s.d. Rp7.800.000	0,75%	di atas Rp55.800.000 s.d. Rp60.400.000	19%
di atas Rp7.800.000 s.d. Rp8.850.000	1%	di atas Rp60.400.000 s.d. Rp66.700.000	20%
di atas Rp8.850.000 s.d. Rp9.800.000	1,25%	di atas Rp66.700.000 s.d. Rp74.500.000	21%
di atas Rp9.800.000 s.d. Rp10.950.000	1,5%	di atas Rp74.500.000 s.d. Rp83.200.000	22%
di atas Rp10.950.000 s.d. Rp11.200.000	1,75%	di atas Rp83.200.000 s.d. Rp95.600.000	23%
di atas Rp11.200.000 s.d. Rp12.050.000	2%	di atas Rp95.600.000 s.d. Rp110.000.000	24%
di atas Rp12.050.000 s.d. Rp12.950.000	3%	di atas Rp110.000.000 s.d. Rp134.000.000	25%
di atas Rp12.950.000 s.d. Rp14.150.000	4%	di atas Rp134.000.000 s.d. Rp169.000.000	26%
di atas Rp14.150.000 s.d. Rp15.550.000	5%	di atas Rp169.000.000 s.d. Rp221.000.000	27%
di atas Rp15.550.000 s.d. Rp17.050.000	6%	di atas Rp221.000.000 s.d. Rp390.000.000	28%
di atas Rp17.050.000 s.d. Rp19.500.000	7%	di atas Rp390.000.000 s.d. Rp463.000.000	29%
di atas Rp19.500.000 s.d. Rp22.700.000	8%	di atas Rp463.000.000 s.d. Rp561.000.000	30%
di atas Rp22.700.000 s.d. Rp26.600.000	9%	di atas Rp561.000.000 s.d. Rp709.000.000	31%
di atas Rp26.600.000 s.d. Rp28.100.000	10%	di atas Rp709.000.000 s.d. Rp965.000.000	32%
di atas Rp28.100.000 s.d. Rp30.100.000	11%	di atas Rp965.000.000 s.d. Rp1.419.000.000	33%
di atas Rp30.100.000 s.d. Rp32.600.000	12%	di atas Rp1.419.000.000	34%
di atas Rp32.600.000 s.d. Rp35.400.000	13%		
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp38.900.000	14%		
di atas Rp38.900.000 s.d. Rp43.000.000	15%		

**Gambar 2.4 TER C**

*Sumber : PMK No.168 Tahun 2023*

b. Tarif Efektif Harian

Tarif ini diterapkan khusus untuk Pegawai Tidak Tetap yang didasarkan pada besaran penghasilan bruto harian. Berikut adalah rincian Tarif Harian :

**Tabel 2.4 Tarif Efektif Harian**

Penghasilan Bruto Harian	Tarif
Sampai dengan Rp450 ribu	0%
Di atas Rp450 ribu s.d. Rp2,5 juta	0,5%

*Sumber : data diolah dari PMK No.168 Tahun 2023*

#### 2.4.5 PTKP

PPh 21 belum dikenakan terhadap Wajib Pajak apabila penghasilannya belum melewati batas PTKP. Menurut (Anggraeni & Dhaniswara, 2024:46) “Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batasan penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak”. Penetapan besaran PTKP saat ini masih merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Besar (Rp)
Diri wajib pajak orang pribadi	54.000.000
Tambahan untuk wajib pajak yang kawin	4.500.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami	54.000.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	4.500.000

**Gambar 2.5** Besaran PTKP

*Sumber : PMK No.101 Tahun 2016*

PTKP sering menggunakan pengkodean. Berikut ini adalah penjelasan dari makna pengkodean tersebut :

**Tabel 2.5** Kode PTKP

Kode	PTKP	Penjelasan
TK/0	54.000.000	belum menikah dan tidak memiliki tanggungan
TK/1	58.500.000	belum menikah namun memiliki satu tanggungan
TK/2	63.000.000	belum menikah namun memiliki dua tanggungan
TK/3	67.500.000	belum menikah namun memiliki tiga tanggungan
K/0	58.500.000	telah menikah dan tidak memiliki tanggungan
K/1	63.000.000	telah menikah dan memiliki satu tanggungan
K/2	67.500.000	telah menikah dan memiliki dua tanggungan
K/3	72.000.000	telah menikah dan memiliki tiga tanggungan
K/I/0	112.500.000	penghasilan suami dan istri digabung serta tidak memiliki tanggungan
K/I/1	117.000.000	penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki satu tanggungan
K/I/2	121.500.000	penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki dua tanggungan
K/I/3	126.000.000	penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki tiga tanggungan

**Sumber :** data diolah dari PMK No.101 Tahun 2016

#### **2.4.6 Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap**

“Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta Pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang Pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut” (Anggraeni & Dhaniswara, 2024:58).

##### **1. Komponen Penambahan dan Pengurangan Penghasilan Bruto**

Langkah awal dalam menghitung PPh 21 pegawai tetap yaitu dengan menghitung seluruh penghasilan bruto yang diterima perbulan. Perhitungan penghasilan bruto sendiri memperhatikan komponen penambahan dan pengurangan penghasilan. Berdasarkan PMK No.168 Tahun 2023 Adapun komponen penambahan dari penghasilan berupa :

- a. Seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan penghasilan sejenisnya;
- b. Bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur;
- c. Imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja;
- d. Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, yang dibayarkan oleh pemberi kerja;
- e. Pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja; dan
- f. Pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja.

Sedangkan, untuk pegawai tetap berdasarkan PMK No.168 Tahun 2023 terdapat komponen yang diperbolehkan dalam pengurangan penghasilan bruto yaitu sebagai berikut :

- a. Biaya Jabatan, besarnya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.
- b. Iuran, dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Ditanggung Pemberi Kerja	Ditanggung Karyawan
	Penambah Penghasilan Bruto (+)	Pengurang Penghasilan Bruto (-)
BPJS Kesehatan	√	X
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	√	
Jaminan Kematian (JKM)	√	
Iuran Pensiun (IP)	X	√
Iuran Jaminan Pensiun (JP)	X	√
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)/ Tunjangan Hari Tua (THT)	X	√

**Gambar 2.6** Rincian Iuran

Sumber : PMK No.168 Tahun 2023

- c. Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang dibayarkan melalui pemberi kerja kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- d. Dalam hal Pegawai Tetap menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang bukan merupakan Pemotong Pajak, biaya jabatan dan iuran pensiun yang dibayar sendiri dikurangkan dari penghasilan bruto oleh Pegawai Tetap dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan.

## 2. Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, terdapat modifikasi dalam perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap yang dijelaskan sebagai berikut :



**Gambar 2.7** Perhitungan PPh Pegawai Tetap

Sumber : PMK No.168 Tahun 2023

### 3. Pemotongan PPh 21 Pegawai Tetap

Berdasarkan PMK No.66 tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. Metode penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diperkenankan hanya Ditanggung karyawan dan Ditunjang perusahaan (*gross up*). Dijelaskan bahwa “Pajak yang ditanggung oleh perusahaan merupakan natura, yang dimana atas natura tersebut harus ditambahkan dalam komponen Penambah Penghasilan dalam hal ini yang dimaksud adalah Penghasilan bruto.”

Sejalan dengan pendapat (Anggraeni & Dhaniswara, 2024:62-79). Pada perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap terdapat kondisi perhitungan yaitu :

- a. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang seluruh atau sebagian PPh Pasal 21 terutang ditanggung Pemberi Kerja (*Gross Up*). Hal ini sebagai penggantian dalam bentuk kenikmatan bagi pegawai tetap, untuk menghitung dengan metode *full gross up*.
- b. Penghitungan PPh 21 Pegawai Tetap yang menerima atau memperoleh Tunjangan Pajak dengan tunjangan pajak yang diberikan kepada Pegawai merupakan bagian dari penghasilan bruto Pegawai yang bersangkutan dan Penghitungan PPh 21 Pegawai Tetap dibayar sendiri.

Maka, dapat disimpulkan bahwa untuk PPh 21 ditanggung karyawan *take home pay* yang diterima karyawan akan berkurang sebesar PPh 21 yang dipotong oleh perusahaan. Sedangkan, alternatif PPh 21 ditunjang perusahaan (*gross up*), perusahaan akan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah PPh 21 karyawan. Dengan demikian, jumlah penghitungan penghasilan yang diterima karyawan akan bertambah sebesar PPh 21 yang dipotong oleh perusahaan, namun *take home pay* yang diterima oleh karyawan tersebut utuh (tanpa penambahan atau pengurangan PPh 21).

#### 2.4.7 Perhitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap dan Bukan Pegawai

##### 1. PPh 21 Pegawai Tidak Tetap

Menurut (Anggraeni & Dhaniswara, 2024:88) “Pegawai Tidak Tetap adalah

Pegawai termasuk tenaga kerja lepas, yang hanya menerima penghasilan apabila Pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, terdapat modifikasi dalam perhitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap sebagai berikut :

Tarif Pegawai Tidak Tetap (Ketentuan Lama)	
Penghasilan Bruto	Tarif
≤ Rp450ribu/hari	Tidak dipotong
> Rp450rb/hari s.d ≤Rp4,5juta/bulan	5%x (Penghasilan Bruto - Rp450rb)
> Rp4,5juta/bulan s.d. ≤Rp10,2juta/ bulan	5%x (Penghasilan Bruto - PTKP Sehari)
> Rp10,2juta/bulan	Tarif Pasal 17 x (Penghasilan Bruto disetahunkan - PTKP)
Dibayar bulanan	Tarif Pasal 17 x (Penghasilan Bruto - PTKP)

↓

Tarif Pegawai Tidak Tetap (Ketentuan Baru) *	
Penghasilan Bruto	Tarif
0 s.d. Rp2,5juta/hari	TER Harian x Penghasilan Bruto sehari
> Rp2,5juta/hari	Tarif Pasal 17 x 50% x Penghasilan Bruto
Dibayar bulanan	TER Bulanan x Penghasilan Bruto Bulanan

**Gambar 2.8** Perhitungan PPh Pegawai Tidak Tetap  
Sumber : PMK No.168 Tahun 2023


## 2. PPh 21 Bukan Pegawai

Menurut (Anggraeni & Dhaniswara, 2024:96) “Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan atas Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, terdapat modifikasi dalam perhitungan PPh 21 Bukan Pegawai yang dijelaskan sebagai berikut :



Tarif Bukan Pegawai (Ketentuan Lama)	
Kondisi	Tarif
Tidak berkesinambungan	Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto)
Berkesinambungan: <ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki NPWP</li> <li>hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21; dan</li> <li>tidak memperoleh penghasilan lainnya.</li> </ul>	Tarif Pasal 17 x ((50% x Penghasilan Bruto) - PTKP Kumulatif)
Berkesinambungan: <ul style="list-style-type: none"> <li>tidak memiliki NPWP; atau</li> <li>memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21</li> </ul>	Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto) (*Kumulatif)



Tarif Bukan Pegawai (Ketentuan Baru *)
Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto)

**Gambar 2.9** Perhitungan PPh Bukan Pegawai

*Sumber : PMK No.168 Tahun 2023*

